



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

**NOMOR : 47/PID.SUS/2014/PT.PALU**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **APRILIANTI Alias ANTI;**  
Tempat Lahir : Donggala;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 April 1988;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl.Karang Ria Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa  
Kab. Donggala ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : URT;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik ditangkap tanggal 06 Pebruari 2014 ditahan, sejak tanggal 11 Pebruari 2014 sampai dengan 03 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan 11 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 47/PID.SUS/2014/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh HARUN,SH Dkk Sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 52/Pen.Pid/2014/PN.Dgl tanggal 22 April 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 18 Juli 2014 Nomor : 47/PID.SUS/2014/PT.PALU tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca berkas perkara Nomor : 52/Pid.B/2014/PN.Dgl. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: REG,PERKARA.PDM-30/Dongg/Ep.1/04/2014, tertanggal 3 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa terdakwa APRILIANTI alias ANTI, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekitar pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan Pettalolo Kel Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ditelepon oleh saudara EBY untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 47/PID.SUS/2014/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelepon saudara ESE untuk mendapatkan sabu-sabu, dan saudara ESE menyuruh terdakwa menunggu kabar dari ESE, dan ketika saudara EBY menelepon menanyakan tentang sabu-sabu terdakwa mengatakan ada karena terdakwa telah mendapat telepon dari saudara ESE bahwa barang sudah ada dan bisa diambil;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi menemui saudara EBY untuk mengambil uang dan saudara EBY mengatakan "cepat kita dirumah saja" dan ketika saudara ESE menelepon terdakwa untuk mengambil sabu-sabu terdakwa langsung pergi ke tempat ESE dan saudara ESE mengatakan uangnya berikan saja sama anak-anak yang sedang berdiri di depan, kemudian terdakwa memberikannya dan kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa mendapat telepon dari saudara ESE menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu dan disampaikan oleh saudara ESE bahwa sabu-sabu di taruh diatas pagar depan rumah didalam pembungkus rokok NuuMild, kemudian terdakwa meengambilnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat telepon dari saudara EBY janji ketemu dan ditunggu di perempatan Toko Cengceng dan ketika terdakwa bertemu dengan saudara EBY dan langsung menuju ke rumah saudara EBY;
- Bahwa kemudian ketika dirumah saudara EBY terdakwa masuk ke kamar kemudian saudara EBY meminta sabu sabu yang dibawah terdakwa kemudian membagi sebagian sabu-sabu dimasukan ke dalam plastic kecil dan sebagian dimasukan ke jaket yang dipakai oleh saudara EBY kemudian menyiapkan air mineral dan pipet, sedangkan terdakwa berbaring di tempat tidur didalam kamar;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 47/PID.SUS/2014/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berbaring diatas tempat tidur tiba-tiba masuk 4 (empat) orang lelaki yang terdakwa tidak kenal dan bertanya sedang apa dan tidak lama kemudian salah satu anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus sabu sabu yang ditaruh diatas lipatan kasur di sudut ruangan kamar kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa hanya bisa menjawab (ESE);
- Bahwa kemudian pihak kepolisian memanggil beberapa orang yang ada diluar untuk menyaksikan apa yang terjadi didalam kamar dimana terdakwa membawa sabu sabu sampai dilakukan nya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa keterangan Laboratoris Kriminalistik, sabu-sabu yang ditemukan dari terdakwa adalah Narkotika Gol. I yang mengandung Metamfetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa APRILIANTI alias ANTI, pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2014 sekitar pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada bulan Pebruari tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan Pettalolo Kel Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ditelepon oleh saudara EBY untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelepon saudara ESE untuk mendapatkan sabu-sabu, dan saudara ESE menyuruh terdakwa menunggu kabar dari ESE, dan ketika saudara EBY menelepon menanyakan tentang sabu-sabu

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 47/PID.SUS/2014/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan ada karena terdakwa telah mendapat telepon dari saudara ESE bahwa barang sudah ada dan bisa diambil;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi menemui saudara EBY untuk mengambil uang dan saudara EBY mengatakan "cepat kita dirumah saja" dan ketika saudara ESE menelepon terdakwa untuk mengambil sabu-sabu terdakwa langsung pergi ke tempat ESE dan saudara ESE mengatakan uangnya berikan saja sama anak-anak yang sedang berdiri di depan, kemudian terdakwa memberikannya dan kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa mendapat telepon dari saudara ESE menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu dan disampaikan oleh saudara ESE bahwa sabu-sabu di taruh diatas pagar depan rumah didalam pembungkus rokok NuMild, kemudian terdakwa mengambilnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat telepon dari saudara EBY janji ketemu dan ditunggu di perempatan Toko Cengceng dan ketika terdakwa bertemu dengan saudara EBY dan langsung menuju ke rumah saudara EBY;
- Bahwa kemudian ketika dirumah saudara EBY terdakwa masuk ke kamar kemudian saudara EBY meminta sabu sabu yang dibawah terdakwa kemudian membagi sebagian sabu-sabu dimasukan ke dalam plastic kecil dan sebagian dimasukan ke jaket yang dipakai oleh saudara EBY kemudian menyiapkan air mineral dan pipet, sedangkan terdakwa berbaring di tempat tidur didalam kamar;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berbaring diatas tempat tidur tiba-tiba masuk 4 (empat) orang lelaki yang terdakwa tidak kenal dan bertanya sedang apa dan tidak lama kemudian salah satu anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus sabu sabu yang ditaruh diatas lipatan kasur di sudut ruangan kamar kemudian

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 47/PID.SUS/2014/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa hanya bisa menjawab (ESE);

- Bahwa kemudian pihak kepolisian memanggil beberapa orang yang ada diluar untuk menyaksikan apa yang terjadi didalam kamar dimana terdakwa membawa sabu sabu sampai dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa keterangan Laboratoris Kriminalistik, sabu-sabu yang ditemukan dari terdakwa adalah Narkotika Gol. I yang mengandung Metamfetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa APRILIANTI Alias ANTI, pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2014 sekitar pukul 22.45 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan Pettalolo Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, menyalahgunakan narkotika, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ditelepon oleh saudara EBY untuk dicarikan sabu sabu seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah),karena saudara EBY ingin sekali mengkonsumsi sabu sabu, dan saudara EBY mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi bersama, dan sebelumnya terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu sabu bersama EBY, yaitu pada tanggal 10 Januari 2014, secara patungan dengan saudara EBY membeli sabu sabu untuk dikonsumsi bersama, kemudian terdakwa mengkonsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) kali dengan meminjam alat penghisap milik saudara EBY ;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa disuruh oleh saudara EBY cari sabu sabu, menelepon saudara ESE dan saudara ESE menyuruh terdakwa

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 47/PID.SUS/2014/PT.PALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kabar, dan ketika saudara EBY menelepon lagi menanyakan tentang sabu sabu terdakwa mengatakan ada karena terdakwa telah mendapat telepon dari saudara ESE bahwa barang sudah ada dan bisa diambil ;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi menemui saudara EBY untuk mengambil uang dan saudara EBY mengatakan “cepat kak jangan lama kita dirumah saja” dan ketika saudara ESE menelepon terdakwa untuk mengambil sabu-sabu terdakwa langsung pergi ke tempat ESE dan saudara ESE mengatakan uangnya berikan saja sama anak-anak yang sedang berdiri di depan, kemudian terdakwa memberikannya dan kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa mendapat telepon dari saudara ESE menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu dan disampaikan oleh saudara ESE bahwa sabu-sabu di taruh diatas pagar depan rumah didalam pembungkus rokok NuuMild, kemudian terdakwa mengambilnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat telepon dari saudara EBY janji ketemu dan ditunggu di perempatan Toko Cengceng dan ketika terdakwa bertemu dengan saudara EBY dan langsung menuju ke rumah saudara EBY;
- Bahwa kemudian ketika dirumah saudara EBY terdakwa masuk ke kamar kemudian saudara EBY meminta sabu sabu yang dibawah terdakwa kemudian membagi sebagian sabu-sabu dimasukan ke dalam plastic kecil dan sebagian dimasukan ke jaket yang dipakai oleh saudara EBY kemudian menyiapkan air mineral dan pipet, sedangkan terdakwa berbaring di tempat tidur didalam kamar;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berbaring diatas tempat tidur tiba-tiba masuk 4 (empat) orang lelaki yang terdakwa tidak kenal dan bertanya sedang apa dan tidak lama kemudian salah satu anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus sabu sabu yang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 47/PID.SUS/2014/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh diatas lipatan kasur di sudut ruangan kamar kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa hanya bisa menjawab (ESE);

- Bahwa kemudian pihak kepolisian memanggil beberapa orang yang ada diluar untuk menyaksikan apa yang terjadi didalam kamar dimana terdakwa membawa sabu sabu sampai dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa keterangan Laboratoris Kriminalistik, sabu-sabu yang ditemukan dari terdakwa adalah Narkotika Gol. I yang mengandung Metamfetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan suratuntutannya tertanggal, 18 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa APRILIANTI Alias ANTI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miiyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit HP Nokia tipe 101 warna merah;
  - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro Ice Blast warna hitam biru berisi 2 (dua) batang rokok;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 47/PID.SUS/2014/PT.PALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet minuman;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet minuman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan Nomor : 52/Pid.B/2014/PN.Dgl tanggal 03 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APRILIANTI Alias ANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa APRILIANTI Alias ANTI dari Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa APRILIANTI Alias ANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0.0774 gram sisa setelah pengujian seberat 0,0680 gram;
  - 1 (satu) unit HP Nokia type 101 warna merah;
  - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro Ice Blast warna hitam biru berisi 2 (dua) batang rokok;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 47/PID.SUS/2014/PT.PALU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet minuman dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet minuman;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 08 Juli 2014 Nomor: 06/Akta.Pid/2014/PN.Dgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 dengan akta Nomor 06/Akta.Pid/2014/PN.Dgl;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas masing – masing untuk jaksa Penuntut Umum dengan surat Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Dgl. tertanggal 08 Juli 2014, Sedang untuk terdakwa dengan surat Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Dgl. tanggal 11 Juli 2014;

Menimbang, bahwa dengan membaca Akte / surat permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 47/PID.SUS/2014/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 52/Pid.B/2014/PN.Dgl. tanggal 03 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut ternyata tidak ada memuat hal yang baru atau fakta-fakta baru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa APRILIANTI alias ANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada bagian Lebih Subsidair sehingga pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 52/Pid.B/2014/PN.Dgl. tanggal 03 Juli 2014 .yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukuhkan atau mengalihkan jenis penahanan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 47/PID.SUS/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, maka kepada Terdakwa tersebut diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena pada peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No 35 tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 52/Pid.B/2014/PN.Dgl. tanggal 03 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **12 Agustus 2014** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, SH** selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 47/PID.SUS/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2014 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**MOHAMMAD SUKRI. SH**

Ttd.

**DWI HARI SULISMAWATI, SH**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**MOHAMAD KADARISMAN.SH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**H. BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum**

**NIP. 1957082719860331006**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 47/PID.SUS/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)